



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR: 139/HK.03/1207/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Pimpinan Instansi yang masuk sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, terkait kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik melalui sistem Informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

SALINAN



KEMKES RI
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Kabupaten Deli Serdang tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

- : 8. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 198/HK.04-SD/12/2022 tanggal 8 April 2022 perihal Persiapan Pembaruan Laman JDIH KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 138/PK.01-BA/1207/2022 tanggal 11 April 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Informasi Dan Dokumentasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan uraian tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang bersumber

dari APBN Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam

Pada tanggal : 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG,

Ttd,

SYAHRIAL EFFENDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum Dan SDM,



HENDRI HASIBUAN
Penata Tingkat I
NIP. 196601232007011005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 139/ HK.03.1-Kpt/1207/2022
TANGGAL : 11 April 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Syahrial Effendi	Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang	Pembina
2	Mulianta Sembiring	Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang	Pembina
3	Relis Yanthy Panjaitan	Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang	Pembina
4	Timo Dahlia Dauley	Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang	Pembina
5	Ziaulhaq Siregar	Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang	Pembina
6	Safyar	Sekretaris KPU Kabupaten Deli Serdang	Penanggungjawab
7	Hendri Hasibuan	Kasubbag Hukum dan SDM	Pelaksana
8	Maisaroh Lubis	Staf Sub Bagian Hukum Dan SDM	Pelaksana (Operator/Admin JDIH)
9	Liza Marlina	Staf Sub Bagian Hukum Dan SDM	Pelaksana
10	Rudianto Tondang	Staf Sub Bagian Hukum Dan SDM	Pelaksana


Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada tanggal : 11 April 2022

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum Dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG,

Ttd,

SYAHRIAL EFFENDI


HENDRI HASIBUAN
Penata Tingkat I
NIP. 196601232007011005

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 139/ HK.03.1-Kpt/1207/2022
TANGGAL : 11 April 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2022

TUGAS TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

No	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1	2	3
1	Pembina	1. Memberikan arahan dalam pengelolaan Jaringan dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH); 2. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIH.
2	Penanggungjawab	1. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran JDIH; 2. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH; 3. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH; 4. Mengevaluasi pelaksanaan JDIH; 5. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan JDIH; 6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan JDIH; dan 7. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH.
3	Pelaksana	1. Melaksanakan rapat dalam rangka persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, jadwal dan Surat Keputusan; 2. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan JDIH; 3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH; 4. Membantu mempersiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi; 5. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH; 6. Melakukan pengungkahan ke situs JDIH, berupa Keputusan dan kegiatan yang berkaitan dengan hukum; 7. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH; 8. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH; 9. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola JDIH.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam

Pada tanggal : 11 April 2022

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum Dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG,

Ttd,

SYAHRIAL EFFENDI


HENDRI HASIBUAN
Penata Tingkat I
NIP. 196601232007011005